



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SEWA
MENYEWAWA KEBUN KELAPA DESA SUNGAI INTAN, KECAMATAN
TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SRI RAHAYU FEBRIANTI

NIM. 12020224338

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H /2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KEBUN KELAPA DESA SUNGAI INTAN, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”, yang ditulis oleh:


Nama : Sri Rahayu Febrianti
NIM : 12020224338
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 |Maret 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP. 196808172003121004


Drs. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 19650741994021001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Rahayu Febrianti
NIM : 12020224338
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Yuni Hartin, SHI, M.Sy

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S.HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Rahayu Febrianti
Nim : 12020224338
Tempat/ Tanggal Lahir : Tembilahan 23 Februari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap sewa Menyewa Kebun Kalpa Desa sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Sri Rahayu Febrianti
12020224338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Rahayu Febrianti (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dalam penelitian ini adanya ketidakjelasan akad perjanjian sewa menyewa dan kerusakan kebun kelapa pada masa sewa menyewa kebun kelapa masih berlangsung di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa antara pemilik kebun dan penyewa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan populasi berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 5 orang pemilik kebun kelapa dan 8 orang yang menyewa kebun kelapa. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling*. Sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir antara pemilik kebun(Mujir) dan penyewa kebun (Musta'jir) dilakukan menggunakan akad lisan dan tidak ada kejelasan perjanjian diawal akad. Pembayaran sewa dilakukan diawal akad kisaran 23 juta- 35 juta sesuai dengan jumlah pohon kelapa yang terdapat dikebun itu. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa di Desa Sungai Intan belum memenuhi syarat sah sewa menyewa fiqih muamalah dalam akad sewa menyewa (*Ijarah*). Akad perjanjiannya mengandung unsur tidak jelas (*gharar*) terhadap objek sewa dan terdapat kecacatan pada objek yang disewa pada saat sewa menyewa masih berjalan sehingga rusak manfaat objek sewa, tentu hal ini merugikan satu pihak maka batal/berakhirlah akad sewa menyewa (*Ijarah*).

Kata Kunci: *Kebun Kelapa, Akad Sewa Menyewa (Ijarah), Fiqih Muamalah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan memohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW, Allaahumma Shalli Wa Sallim „Alaa Sayyidinaa Muhammad yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Suandi dan Ibunda tersayang Sari Juniarti yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil, serta terima kasih juga kepada adik kandung tersayang Amalia Oktavera dan seluruh keluarga besar Abdurrahman Family yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Drs.H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing II bagian Metodologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
 8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 9. Kepada Bapak dan Ibu masyarakat Desa Sungai Intan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
 10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah B Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
 11. Dan terkhusus untuk teman-teman, sahabat serta orang-orang terdekat penulis yaitu, Heni Julaika Putri, Alda Resky, Dinda Vega Elvionic, Khairani Septiana Yunita, Permata Ayunda Hidayah, Trixi Mustika Anggraini, Zahra Aisyah Maharani Yuda, dan Muhammad Akbar yang telah banyak membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas akhir dan senantiasa mensupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Terimakasih kepada kawan-kawan MAN 1 Inhil yaitu, Adeliانا Putri, Artati, Fadillah Nurul Husna, Halimah Tusakdiah, Khairunnisa, Lita Herlita, Mersi Febriyanti yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Februari 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pengertian Sewa Menyewa (Al-Ijarah)	9
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Al-Ijarah).....	11
3. Rukun Sewa Menyewa	12
4. Syarat Sewa Menyewa	13
5. Macam Macam Sewa Menyewa.....	14
6. Hikmah Sewa-Menyewa	15
7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	16
B. Penelitian Terdahulu	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
D. Populasi dan Sampel	21
E. Sumber Data.....	22
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Metode Analisa Data.....	24
H. Metode Penulisan	24
I. Sistematika Penulisan.....	25




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Sejarah Desa Sungai Intan.....	27
2. Letak Geografis	28
3. Kondisi Demografis	29
4. Sarana dan Prasarana.....	32
B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Antara Pemilik Kebun Dan Penyewa Di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir	34
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir	45
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 4.2 Data Persebaran Penduduk di Desa Sungai Intan	29
Tabel 4.3 Data Tingkat Pendidikan di Desa Sungai Intan	30
Tabel 4.4 Data Mata Pencarian	31
Tabel 4.5 Data Keagamaan Desa Sungai Intan	32
Tabel 4.6 Data Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah	32
Tabel 4.7 Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	33
Tabel 4.8 Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya. Manusia juga diciptakan oleh Allah SWT diposisikan sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan/berhubungan dengan manusia lain. Untuk mempermudah hubungan diantara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹

Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil.²

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah muamalah. Muamalah cakupannya sangat luas sekali bidang perkawinan, waris, melakukan transaksi, dan lain sebagainya, selain ibadah, masuk dalam pengertian muamalah. Dalam kehidupan bermuamalah manusia

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.15

selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seperti firman Allah SWT dalam di dalam Al-Quran surat Al Maidah (5) : 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar Syi'ar-Syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”³

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Prinsip dalam muamalah adalah, setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ada banyak kegiatan manusia yang diatur dalam Fiqih Muamalah salah satunya adalah sewa menyewa atau dikenal dengan istilah Ijarah. AlIjarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), h.85.



batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁴

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁵

Dalam masyarakat kegiatan sewa menyewa atau disebut Ijarah ini sudah menjadi kebiasaan atau sering dilakukan masyarakat dari memenuhi kebutuhan. Akan tetapi yang dipermasalahkan apakah pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Didalam syariat Islam sendiri telah banyak memberikan aturan-aturan dalam melaksanakan kerjasama yang baik dalam masyarakat, saling tolong menolong, saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya tanpa merugikan siapapun.⁶

Penerapan sewa menyewa (Ijarah) haruslah berdasarkan syariat Islam. Dalam sewa menyewa harus memenuhi rukunnya yaitu penyewaan dilakukan dengan ijab dan kabul dan syarat sahnya yaitu kedua orang yang berakad saling ridha, manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan, dan sesuatu yang

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.153

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

⁶ Chairumman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 59



diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna secara syar'i. Apabila salah satunya tidak terpenuhi atau rusak, maka sewa menyewa dianggap batal atau berakhir menurut hukum Islam.⁷

Dan sewa-menyewa telah ada sebelum masa Rosulullah Swt yang sesuai dengan hadits dibawah ini.

عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

Diriwayatkan dari Handolah bin Qois Al Anshori bahwa dia berkata : “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang sewa-menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata : “Tidak apa-apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan hasil tanah pada bagian yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, sehingga bagian di sini binasa dan di bagian lain selamat, dan bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa menyewa kecuali dengan model ini. Karena itulah hal ini dilarang. adapun sewa menyewa dengan sesuatu yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa”.⁸

Dalam hidup masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, seperti halnya kehidupan masyarakat di desa sungai intan, kec. Tembilahan hulu, kab.indragiri hilir yang melakukan kegiatan sewa-menyewa kebun kelapa. Kebun kelapa adalah tanaman untuk masa depan yang mulai berproduksi

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 328.

⁸ Imam Solihin, “Sewa-Menyewa Tanah Dalam Pandangan Islam”, Artikel dari <https://www.kompasiana.com/imamsh96/585a98faa923bd0927b105e0/sewamenyewa-tanah-dalam-pandangan-islam>. Diakses pada 29 Oktober 2023.

empat tahun ke atas dan mampu bertahan selama dua puluh lima tahun. Pohon kelapa banyak manfaatnya untuk kebutuhan hidup. Contohnya adalah buahnya untuk pembuatan minyak goreng, lidinya untuk penyapu, batangnya untuk jembatan, daunnya untuk pembuatan atap atau ketupat, air niranya untuk bahan baku gula merah. Masyarakat di desa sungai intan, kec. Tembilahan hulu, kab.indragiri hilir memanfaatkan air niranya sebagai bahan baku gula merah. Sehingga, mereka bekerja sebagai penderes atau penyadap kelapa karena kebun kelapa di desa sungai intan, kec. Tembilahan hulu, kab.indragiri hilir lebih banyak dibanding tanaman kebun lainnya. Tidak heran jika mayoritas masyarakat desa sungai intan menanam kelapa dan kebanyakan bekerja di bidang perkebunan kelapa.⁹

Sewa menyewa (Ijarah) yang dilaksanakan disini adalah Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni) yaitu jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu.¹⁰

Seperti pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (Ijarah) kebun kelapa yang dilakukan di desa sungai intan, kec. Tembilahan hulu, kab.indragiri hilir yaitu dengan menyewakan kebun yang sudah ada tanaman kelapanya. Akad perjanjian yang dilakukan diawal hanya menggunakan lisan tanpa disertai dengan surat menyurat lengkap dan tidak adanya kejelasan tentang kondisi kebun kelapa baik dari segi pertumbuhannya ataupun kelayakan umur kebun

⁹ Ade Juniar, "Praktik sewa menyewa kebun kelapa desa teluk angka kecamatan kubu dalam tinjaun KHES" dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3., No.1., (2023), h. 372

¹⁰ Dimyaudin Djuwaini, *Op. Cit.*, h.247.



kelapa untuk menghasilkan air nira. Masyarakat setempat menyewa kebun kelapa untuk mengambil air nira yang terdapat dipohon kelapa yang mana air nira itu akan diproses menjadi gula merah. Setelah beberapa bulan si penyewa memanfaatkan kebun kelapa untuk mengambil nira nya ternyata di pertengahan tahun pertama, terdapat kerusakan pada kebun kelapa yang membuat penyewa tidak bisa memanfaatkan kebun nya untuk mencari nira kelapa. Kemudian si penyewa mengadu kepada pemilik kebun kelapa supaya mereka sama sama memperbaiki atau merawat pohon kelapa kembali. Namun si pemilik kebun tidak mau. Seharusnya antara pemilik dan penyewa harus bekerja sama terhadap kerusakan kebun. Karena diawal perjanjian mereka tidak ada kesepakatan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan terhadap kebun kelapa. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, ternyata hanya si penyewa saja yg memperbaiki kebun kelapa tersebut.¹¹ Dimana dalam sistem sewa menyewa kebun kelapa ini terjadi ketidak jelasan antara pemilik lahan dan si penyewa lahan.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir”**.

¹¹ Abdul Manan , Warga Desa Sungai Intan, *Wawancara*, Indragiri Hilir, 20 Juli 2023.



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak terlalu luas, maka penelitian ini di fokuskan mengenai pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa yang memiliki air nira dan pemilik kebun berdomisili di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau menurut fiqih muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa antara pemilik kebun dan penyewa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan sewa-menyewa kebun kelapa antara pemilik kebun dan penyewa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.



b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku dunia perkuliahan.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Sewa-Menyewa (Ijarah).
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Al- Ijarah berasal dari kata al-ajru yang al-I'wad atau upah sewa, jasa atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa atau sebagainya.¹²

Kata Ijarah yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (al-aqdu alal manafi bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al manfaah bil iwadh) secara bahasa Ijarah di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Dari berbagai pendapat ulama, tidak di temukan perbedaan yang mendasar dari definisi Ijarah, tetapi ada yang mempertegas mengenai

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet.1, h.80.

pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dan mengenai jasa waktu yang di tentukan.¹³

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu'ajir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (Musta'jir) kepada pihak penyewa (Musta'jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa.¹⁴

Sewa menyewa menurut para ulama fikih yaitu:

- a. Menurut Imam Hanafi, Sewa-menyewa (ijarah) adalah akad atas manfaat atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- b. Menurut Imam Syafi'I, Sewa-menyewa (ijarah) adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut Imam Maliki, Sewa-menyewa (ijarah) adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan dari manfaat.
- d. Menurut Imam Hambali, Sewa-menyewa (ijarah) adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah.

¹³ M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpiunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 91.

¹⁴ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18.



Pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwasannya sewa-menyewa adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang.¹⁵

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

a. Al-Qur'an

Seperti dalam Q.S. Al Baqarah (2): 233.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁶

Juga terdapat pada surat Q.S. Az Zukhruf (25): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”¹⁷.

¹⁵ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), h.80

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.789.

¹⁷ *Ibid.*, h.37.

b. Hadits

Dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-menyewa dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.’” (HR. Bukhari)¹⁸

أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)¹⁹

3. Rukun Sewa Menyewa(Al-Ijarah)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa).²⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. *'aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

¹⁸ Agus Cahyo, “Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik”, artikel dari <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik>. Diakses pada 2 januari 2023.

¹⁹ Abu Bakar Ibn Abi Syaibah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Utsman Ibn Khawarisi al-Abasi, *al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadits wa al-Atsar*, (Riyadh: Maktabah alRasyid, 1409 H.), Muhaqiq: Kamal Yusuf al-Haut, vol IV, hlm. 492.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm. 231.

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²¹

4. Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)

Syarat Ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafdz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.²²

a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat In'iqad)

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad) berkaitan dengan Aqid, Akad dan Objek Akad.

b. Syarat Pelaksanaan Akad (An-Nafadz)

Agar Ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh „aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah).²³

c. Syarat sahnya Ijarah

Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli.
- 2) Objek Akad, yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek akad Ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.
- 4) Manfaat yang menjadi objek harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*,h. 321.

²² Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 125.

²³ *Ibid*, h. 126

- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa ('ajir) sebelum dilakukannya Ijarah.

5. Macam Macam Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Menurut dari segi obyeknya, akad Ijarah (sewa menyewa) dibagi oleh ulama⁶⁶ fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajjir mendapat imbalan tertentu dari mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan



imbalan tertentu. Mu'ajjir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajjir.²⁴

6. Hikmah Sewa-Menyewa (Al-Ijarah)

Hikmah dalam persyaratan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsure saling bertukar manfaat antara manusia yang satu enggan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syar'at agama yang telah diatur dalam Islam sebelum membahas tentang masalah berakhirnya aqad sewa menyewa, di bawah ini ada beberapa hikmah dari sewa menyewa, antara lain sebagai berikut ini:

- a. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan Mu'amalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
- c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.



- e. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang disewakan.
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir.²⁵

7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- d. Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan *udzur*²⁶

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Yuyup Pratomo, yang berjudul “*Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah*” studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa , praktek sewa menyewa yang hanya terjadi apabila petani mengalami kondisi yang terdesak ekonomi dan memanfaatkan lahan pertanian yang terlantar. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan di teliti ialah bahwa penulis ingin meneliti

²⁵ A. Mas’adi Gufon, *Fiqh Mu’amalah Konsektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 122-123

²⁶ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.160



tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa untuk diolah menjadi gula merah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sewa menyewa kebun kelapa.²⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Puji Hastuti, yang berjudul *“Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah” Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang*. Hasil dari penelitian ini yaitu Perjanjian sewa menyewa tanah sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan. Perbedaannya ialah peneliti ingin meneliti tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan sewa-menyewa.²⁸
3. Skripsi yang disusun oleh Nabila Frizka Putri Fortuna, yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung”*. Hasil dari penelitian ini yaitu akad sewa menyewa (Ijarah) sebenarnya telah mengikuti rukun Ijarah tetapi setelah ditinjau lebih dalam masih banyak pelanggaran-pelanggaran kesepakatan yang terjadi, seperti: penyewa lahan masih mengolah lahannya padahal waktu sewa sudah berakhir, yang

²⁷ Yuyup Pratomo, *“Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah”*, (studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko), (Skripsi:IAIN Bengkulu, 2021)

²⁸ Puji Hastuti, *“Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah”* (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang), (Skripsi:UINFAS Bengkulu, 2022)



menyebabkan pemilik lahan tidak dapat mengolah lahannya dan tidak pula dapat menyewakan lahannya kembali.

Perbedaannya ialah peneliti ingin meneliti tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan sewa-menyewa.²⁹

4. Skripsi yang disusun oleh Nani Wirawati, yang berjudul “*Perjanjian Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Langkat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*”. Hasil Penelitiannya yaitu Perjanjian sewa menyewa pohon kelapa di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dari ketentuan hukum Islam mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dan pelaksanaan sewa menyewa tidak sah hukumnya karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian sewa menyewa yaitu manfaatnya untuk membuat minuman yang memabukkan (khamar) yang dilarang dalam syariat Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu peneliti membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa untuk membuat gula merah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa kebun kelapa diambil manfaat air niranya.³⁰

²⁹ Nabila Frizka Putri Fortuna, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung*”, (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2022)

³⁰ Nani Wirawati, “*Perjanjian Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Langkat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*”. (Skripsi: UIR Pekanbaru, 2020)



5. Skripsi yang disusun oleh Nita Saharani, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu akad sewa menyewa tanah yang terjadi di desa Bumi Nabung Baru belum sesuai dengan syarat Ijarah. Dikarenakan dalam pelaksanaan akad 67 Ijarah, para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa yang dibayarkan satu tahun sekali, tanpa menyebutkan berapa lama waktu sewa setelah akad sewa disepakati kedua belah pihak. Adapun perbedaannya ialah peneliti ingin meneliti tentang Penerapan Akad Ijarah Sewa-menyewa Kebun Kelapa Menurut Fiqih Muamalah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan Akad Ijarah.³¹



³¹ Nita Saharani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.³²

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni suatu penelitian yang bersifat deskriptif berdasarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya dan cenderung menggunakan analisis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah penyewa dan pemilik kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

³² Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 34

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan akad Ijarah pada sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.³³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kec.Tembilahan Hulu, Kab.Indragiri Hilir yang terdiri dari 5 orang mu'jir (orang pemilik kebun kelapa) dan 8 orang musta'jir (orang yang menyewa kebun kelapa). Dengan total keseluruhan populasi berjumlah 13 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁴ Karena populasinya sedikit maka seluruh populasi akan diteliti. Dengan teknik *Total*

³³ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.95.

³⁴ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2019), h. 131.

Sampling. Menurut Sugiyono, total sampling adalah metode pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel.³⁵

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kec.Tembilahan Hulu, Kab.Indragiri Hilir. Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas)

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, liputan, makalah, serta studi fiqih muamalah terhadap permasalahan pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kec.Tembilahan Hulu, Kab.Indragiri Hilir.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2012), h.21.

1. Obsevasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui obsevasi.³⁶ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empiris yang tamak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahan konteks maupun fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti.³⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.³⁸

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku keperpustakaan memuat tentang landasan teori-teori sewa menyewa dan akad seperti pengertian Sewa menyewa, syarat dan rukun Sewa-menyewa, Pengertian akad, Rukun dan syarat akad, dan data-data yang dapat

³⁶ *Ibid*, h.226.

³⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. 1, h. 74.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145



membantu penelitian di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.³⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.⁴⁰

Pada metode analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁴¹

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Metode Deduktif

Deduktif adalah mengemukakan data-data yang bersifat umum berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

⁴⁰ *Ibid*, h.86

⁴¹ Sudirman Denim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002). H.41.

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif ini untuk menjelaskan secara spesifik permasalahan yang dibahas di dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan atau secara langsung dengan cara menggambarkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan fakta-fakta.⁴²

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka penulis akan membuat sistematika pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori dan kajian pustaka tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari pengertian Sewa Menyewa (Ijarah), dasar hukum sewa menyewa (Ijarah), rukun sewa menyewa (Ijarah), syarat sewa menyewa (Ijarah), macam- macam Ijarah, kewajiban Mu'jir dan Musta'jir,

⁴² Tohrim, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.68.

Beberapa Hal yang Membatalkan Akad Ijarah dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan berbagai perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Metode Penulisan

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini meneliti “bagaimana system pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa antara pemilik kebun kelapa dan penyewa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.”, dan “Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir”.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad sewa menyewa (*Ijarah*) pada kebun kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir ini telah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Akad perjanjian sewa menyewa antara pemilik kebun (Mu’jir) dan penyewa kebun (Musta’jir) dilakukan menggunakan lisan dan tidak ada kejelasan diawal perjanjian tentang kondisi pertumbuhan kebun kelapa dan umur kebun kelapa itu apakah masih dapat menghasilkan air nira atau tidak dan tidak ada kesepakatan tentang siapa yang merawat kebun jika terjadi kerusakan pada pertumbuhan pohon kelapa. Pembayaran sewa kebun dibayarkan diawal akad, kemudian waktu dan pembayaran sewa ditentukan oleh pemilik kebun. Banyak para penyewa kebun kelapa yang mengalami kerugian dikarenakan kebun yang mereka sewa rusak pada saat sewa masih berlangsung yang disebabkan karena pertumbuhan pohon yang disebabkan oleh umur pohon kelapa itu dan juga bisa dipengaruhi oleh faktor kondisi disekitar kebun kelapa yang mengganggu produksi air nira dari pohon kelapa dikebun itu sehingga

membuat produksi gula merah berhenti dan pihak penyewa merawat atau memperbaiki kebun kelapa yang rusak itu sendiri sedangkan pemilik kebun tidak peduli. Karena akad dilakukan hanya menggunakan lisan tanpa surat menyurat membuat pihak penyewa tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pemilik kebun. Maka, praktek akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir tidak sesuai dengan ajaran islam dalam akad sewa menyewa (*Ijarah*).

2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa (*Ijarah*) pada kebun kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir ini setelah penulis meneliti dilapangan, tidak memenuhi syarat sah fiqih muamalah dalam akad sewa menyewa (*Ijarah*) kebun kelapa. Manfaat objek sewa yang sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan kondisi pohon kelapa yang disewakan itu, jika pohon kelapa tidak dapat mengeluarkan air nira maka dapat merugikan pihak penyewa kebun tidak dapat memanfaatkan hasil dari objek sewa. Pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir mengandung unsur ketidakpastian dan terdapat kecacatan pada objek yang disewa sehingga rusak manfaat objek sewa, tentu hal ini merugikan satu pihak maka batal/berakhirlah akad sewa menyewa (*Ijarah*).


B. Saran

1. Diharapkan masyarakat Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir melakukan akad sewa menyewa (*Ijarah*) pada



kebun kelapa ketika melakukan akad perjanjian di awal sewa menyewa sebaiknya dilengkapi dengan surat-surat perjanjian yang jelas, pemilik kebun juga harus menyampaikan informasi yang benar tentang kondisi pertumbuhan dan umur dari kebun kelapa yang akan disewakan dan jika manfaat objek sewa tidak terpenuhi maka uang sewa dapat dikembalikan.

2. Diharapkan bagi pemilik kebun (*Mu'jir*) dan penyewa kebun (*Musta'jir*) hendaknya melakukan akad sewa menyewa (*Ijarah*) sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam fiqh muamalah dan ketetapan Allah SWT yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mas'adi Gufron, 2002 *Fiqh Mu'amalah Konsektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group,.
- Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim, 2010, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Chairumman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enang Hidayat, 2019, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajar, dkk, 2020, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum
- Haroen, Nasrun. 2007, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa oleh: A Hasan, Bandung: CV Diponegoro.
- Kementerian Agama RI., 2019, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Lexy J. Maleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, 2012, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, 2014, *Himpiunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga.
- Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Riduwan, 2019, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta Cv.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudirman Denim, 2002, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susiadi, 2015, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Tohrim, 2013, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & praktis*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Skripsi

- Nabila Frizka Putri Fortuna, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung*” (Skripsi:UIN Suska Riau, 2022).
- Nani Wirawati, ““Perjanjian Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Langkat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi” (Skripsi: UIR Pekanbaru, 2020).



- Nita Saharani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018).
- Puji Hastuti, “*Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah*” (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang), (Skripsi:UINFAS Bengkulu, 2022).
- Yuyup Pratomo, “*Pemanfaatan Lahan Terlantar Terhadap Praktek Sewa Menyewa Dalam Akad Ijarah*”, (studi di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko), (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021).

C. Jurnal

- Abu Bakar Ibn Abi Syaibah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Utsman Ibn Khawarisi al-Abasi, *al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadits wa al-Atsar*, (Riyadh: Maktabah alRasyid), Muhaqiq: Kamal Yusuf al-Haut, vol IV., (1409 H).
- Ade Juniar, “*Praktik sewa menyewa kebun kelapa desa teluk nangka kecamatan kubu dalam tinjaun KHES*” dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3., No.1., (2023).
- Al- Mustashfa, “*Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa Dsn-Mui)*” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume 6., No 2., (2021)

D. Website

- Agus Cahyo, “*Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik*”, Artikel dari <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik>.
- Imam Solihin “*Sewa-Menyewa Tanah Dalam Pandangan Islam*”, Artikel dari <https://www.kompasiana.com/imamsh96/585a98faa923bd0927b105e0/sewamenyewa-tanah-dalam-pandangan-islam>.
- M. Sibromulisi, "Defini dan Rukn Ijarah, sewa-menyewa dalam Islam", Artikel dari <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY>



E. Wawancara

- Bapak Abbas (Pemilik Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 13 Februari 2024
- Bapak Anto (Pemilik Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 13 Februari 2024
- Bapak Hadi (Pemilik Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 13 Februari 2024
- Bapak Tarmidji (Pemilik Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 13 Februari 2024
- Ibu Sainah (Pemilik Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 13 Februari 2024
- Bapak Aman (Penyewa Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 15 Februari 2024
- Bapak Budi dan Bapak Udin (Penyewa Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 15 Februari 2024
- Bapak Kelvin dan Bapak Adan (Penyewa Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 15 Februari 2024
- Bapak Kelvin dan Bapak Adan (Penyewa Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 15 Februari 2024
- Bapak Sarkani dan Bapak Lani (Penyewa Kebun Kelapa), *Wawancara*, Desa Sungai Intan, 15 Februari 2024



LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Daftar Wawancara Penelitian Di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir

A. Untuk orang yang menyewakan kebun kelapa (Mu`jir)

1. Sejak kapan anda mulai menyewakan kebun kelapa anda kepada orang lain?
2. Mengapa anda menyewakan kebun tersebut?
3. Bagaimanakah akad yang dilaksanakan dalam sewa menyewa kebun kelapa tersebut?
4. Siapa saja yang dilibatkan dalam sewa menyewa kebun kelapa?
5. Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewa kebun kelapa?
6. Apakah pihak yang menyewakan kebun memberikan batasan waktu dalam melakukan sewa menyewa kebun kelapa?
7. Apakah dalam sewa menyewa kebun kelapa ini pernah terjadi kerusakan kebun dan bagaimana penyelesaiannya?
8. Apakah dalam pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa ini pihak yang menyewakan kebun merasa diuntungkan atau sebaliknya dirugikan?

B. Untuk pihak penyewa kebun kelapa (Musta`jir)

1. Apakah yang menjadi alasan anda untuk menyewa kebun kelapa?
2. Siapa saja yang terlibat ketika anda menyewa kebun kelapa?
3. Apakah dalam perjanjian sewa menyewa ini ada kesepakatan diawal antara pemilik kebun dan anda pihak penyewa?
4. Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewa kebun kelapa?
5. Bagaimana menentukan berakhirnya sewa menyewa kebun kelapa ini?
6. Apakah dalam sewa menyewa kebun kelapa ini pernah terjadi kerusakan kebun dan bagaimana penyelesaiannya?
7. Apakah dalam pelaksanaan sewa menyewa kebun kelapa ini pihak penyewa lahan merasa diuntungkan atau sebaliknya dirugikan?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Rahayu Febrianti
 NIM : 12020224338
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Yuni Harlin, SHI, M.Sy

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S.SHI., M.Si

Mengetahui:

Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Khalid Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama Author : Sri Rahayu Febrianti
 Email : sri rahaya febrianti23@gmail.com
 Judul Artikel : HUKUM EKONOM SYARIAH
 Pembimbing 1 : Dr.Kasmidin, Lc.,M. Ag
 Pembimbing 2 : Drs. H. Zainal Arifin,MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Maret 2024
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas Muhammad Gemilang, MH

NIP. 197208272020121014

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/II/2024/ 37

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62672 Tanggal 7 Februari 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: SRI RAHAYU FEBRIANTI
NIM	: 12020224338
Program studi/Jenjang	: Hukum Ekonomi Syariah / S1
Alamat	: Jl. Merdeka RT.012 RW.005 Kel. Pulau Palas Kec. Tembilahan Hulu
Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SEWA MENYEWAKAN KEBUN KELAPA DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: DESA SUNGAI INTAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 12 Februari s/d 12 Mei 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 12 Februari 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,
U.b
Analisis Kebijakan Ahli Muda


DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos
 Penata (III/c)
 NIP. 19831213 201001 1 023

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/62672
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1374/2024 Tanggal 5 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: SRI RAHAYU FEBRIANTI
2. NIM / KTP	: 12020224338
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: JL.MERDEKA, DESA PULAU PALAS, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SEWA MENEWEWA KEBUN KELAPA DESA SUNGAI INTAN, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.
7. Lokasi Penelitian	: DESA SUNGAI INTAN, KECAMATAN TEMBILAHAN HULU, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM كلية الشريعة و القانون FACULTY OF SHARIAH AND LAW Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id		
Nomor	: Un.04/F.I/PP.00.9/1374/2024	Pekanbaru, 05 Februari 2024
Sifat	: Biasa	
Lamp.	: 1 (Satu) Proposal	
Hal	: Mohon Izin Riset	
Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau		
<i>Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</i> Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :		
Nama	: SRI RAHAYU FEBRIANTI	
NIM	: 12020224338	
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1	
Semester	: VII (Tujuh)	
Lokasi	: Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	
bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.		
Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.		
Demikian disampaikan, terima kasih.		
		 a.n. Rektor Dekan Dr. Zulkifli, M. Ag. NIP.19741006 200301 1 005
Tembusan : Rektor UIN Suska Riau		